



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Juni 2016

Halaman: 13

KESEJAHTERAAN BURUH

Pemkot Awasi, LBH Buka Posko THR

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akan mengawasi semua perusahaan di Jogja untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh maksimal H-7 Lebaran. THR juga harus diberikan kepada pekerja masa kontrak satu bulan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.6/2016.

"Ada sekitar 300-an perusahaan di Jogja yang wajib memberikan THR kepada pekerjanya," kata Kasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja, Bob Rinaldi saat ditemui di Balai Kota Jogja, Kamis (9/6).

Bob mengatakan pihaknya bersama pengawas dan mediator ketenagakerjaan sampai saat ini masih menyasar sekitar 100 perusahaan dalam mensosialisasikan Permenaker No.6/2016 berikut ancaman denda bagi perusahaan yang telat membayarkan THR sebanyak lima persen dari total THR yang dibayarkan.

Sejauh ini diakui Bob belum ada laporan perusahaan yang menangguhkan pembayaran THR. Meski ada permohonan penangguhan akan dikaji dengan ketat oleh tim pengawas.

Adapun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja membuka Posko Pengaduan bagi buruh terkait potensi pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya oleh perusahaan di daerah itu.

Kepala Departemen Advokasi LBH Rizki Fatahilah mengatakan posko tersebut dibuka untuk membantu buruh mendapatkan pendampingan atau advokasi terkait pembayaran THR di perusahaan tempatnya bekerja. "Pembentukan posko ini sebagai bentuk penyikapan atas kemungkinan masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan THR bagi buruhnya," tutur Rizki.

Ia mengemukakan, Posko Pengaduan Pelanggaran THR itu bertempat di Kantor LBH.

Menurut dia, mengacu pengalaman tahun-tahun sebelumnya, selalu ada pengaduan dari buruh yang tidak mendapatkan THR dari perusahaannya. Bahkan, menurut dia, berbagai modus dilakukan oleh pihak pengusaha untuk menghindari kewajiban pembayaran THR yang sifatnya wajib tersebut.

Rizki mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016 tentang

Tunjangan Hari Raya pasal 2 menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja tetap maupun kontrak yang bekerja selama satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Untuk melayani pengaduan soal THR baik dari perusahaan dan pekerja, pihaknya juga akan membuka posko THR yang bisa diakses selama 24 jam mulai Senin (13/6) pekan depan. Posko tersebut terletak di Kantor Dinsosnakertrans Jogja.

Bob menambahkan selain sosialisasi soal THR, pihaknya juga mensosialisasikan kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan restoran untuk memberikan gaji tambahan atau gaji servis kepada karyawannya sesuai Permenaker No.7/2016.

Kepala Dinsosnakertrans Jogja Hadi Muhtar sudah menyatakan tidak ingin ada perusahaan di Jogja yang bermasalah atau bahkan sampai berurusan dengan penegak hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Jika terjadi persoalan pihaknya ingin ada penyelesaian dengan jalan musyawarah antara perusahaan, buruh, dan pemerintah.

(Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005